



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di daerah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
2. Kantor Regional BKN yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi pada BKN yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kanreg BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
- (2) Kanreg BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kanreg BKN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Kepala BKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kanreg BKN menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kanreg BKN;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di daerah;
 - c. pemberian layanan teknis penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi penyusunan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara dan validasi rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara;

- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT);
 - f. koordinasi pemanfaatan layanan digital manajemen aparatur sipil negara;
 - g. koordinasi pemanfaatan dan pemutakhiran satu data aparatur sipil negara;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manajemen aparatur sipil negara;
 - i. pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
 - j. pelaksanaan pengawasan penerapan netralitas, disiplin, kode etik dan kode perilaku;
 - k. koordinasi dan fasilitasi pengukuran kompetensi aparatur sipil negara;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - m. pelaksanaan urusan administrasi Kanreg BKN; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKN.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan oleh Kepala BKN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kanreg BKN terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Kanreg BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg BKN di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan administrasi Kanreg BKN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

- e. pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, serta pelaksanaan dokumentasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas.

Pasal 11

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha sumber daya manusia, administrasi usul mutasi dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja, reformasi birokrasi, dan ketatalaksanaan.

Pasal 12

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan, ekspedisi, perlengkapan, angkutan dan kendaraan dinas, rumah tangga, keamanan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta dokumentasi, komunikasi publik, dan keprotokolan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kanreg BKN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Setiap unsur organisasi di lingkungan Kanreg BKN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kanreg BKN, serta dengan instansi di luar Kanreg BKN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Pimpinan unit organisasi Kanreg BKN bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan unsur organisasi di bawahnya;
- b. memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 18

Arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Kanreg BKN menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BKN baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala BKN, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Mekanisme sistem kerja Kanreg BKN ditetapkan oleh Kepala BKN.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Kanreg BKN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 23

- (1) Kepala Kanreg BKN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN.
- (2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 24

Nama dan lokasi Kanreg BKN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

Wilayah kerja Kanreg BKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 26

Perubahan organisasi dan tata kerja Kanreg BKN ditetapkan oleh Kepala BKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kanreg BKN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Badan ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Badan ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

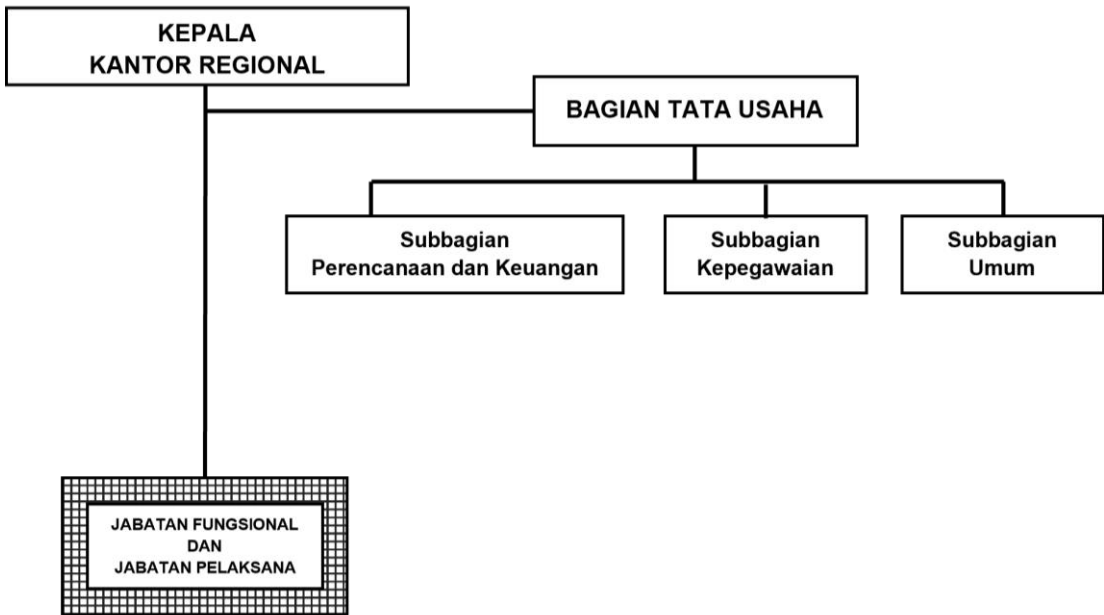
🔑

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NAMA DAN LOKASI
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	NAMA	LOKASI
1.	Kantor Regional I BKN	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kantor Regional II BKN	Surabaya, Jawa Timur
3.	Kantor Regional III BKN	Bandung, Jawa Barat
4.	Kantor Regional IV BKN	Makassar, Sulawesi Selatan
5.	Kantor Regional V BKN	Jakarta, Daerah Khusus Jakarta
6.	Kantor Regional VI BKN	Medan, Sumatera Utara
7.	Kantor Regional VII BKN	Palembang, Sumatera Selatan
8.	Kantor Regional VIII BKN	Banjarbaru, Kalimantan Selatan
9.	Kantor Regional IX BKN	Jayapura, Papua
10.	Kantor Regional X BKN	Denpasar, Bali
11.	Kantor Regional XI BKN	Manado, Sulawesi Utara
12.	Kantor Regional XII BKN	Pekanbaru, Riau
13.	Kantor Regional XIII BKN	Banda Aceh, Aceh
14.	Kantor Regional XIV BKN	Manokwari, Papua Barat

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH